



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN Mahkamah Agung.go.id

SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 177- K/PM.III-12/AL/VIII/2013.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHARIAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	PUTUT DWI SUSANTO
Pangkat / Nrp	:	Kapten Laut (P) / 16039/P.
Jabatan	:	DPB Den Ma AAL
Kesatuan	:	AAL
Tempat, tanggal lahir	:	Bojonegoro, 24-4-1981
Jenis kelamin	:	Laki-Laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Purimas Regency B IX/10 Rungkut Madya - Surabaya.

1. Terdakwa ditahan oleh :

Dandenma AAL selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Nopember 2011 sampai dengan 14 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/07/XI/2011/Denma tanggal 25 Nopember 2011.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

- a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Gubernur AAL selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 13 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/73/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011
- b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Gubernur AAL selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/04/I/2012 tanggal 16 Januari 2012
- c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Gubernur AAL selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/10/II/2012 tanggal 13 Pebruari 2012
- d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Gubernur AAL selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 12 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/18/III/2012 tanggal 13 April 2012
- e. Kemudian dibebaskan dari Penahanan sementara sejak tanggal 13 April 2012 oleh Gubernur AAL selaku Papera berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/21/IV/2012 tanggal 16 April 2012.

Pengadilan Militer tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Nomor: BPP.361/A.16/V/2013 tanggal 26 Mei 2013 atas nama Putut Dwi Susanto Kapten Laut (P) / 16039/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Gubernur Akademi Angkatan Laut selaku Papera Nomor: Kep/48/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/145/K/AL/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013;
3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: TAP/10-K/PM.III-12/AD/I/2013 tanggal Januari 2013 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/04-K/PM.III-12/AD/I/2013 tanggal Januari 2013 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/145/K/AL/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan:
- alternatif Kesatu : "Penipuan"
- Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa Pidana Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu) rupiah.
- d. Menetapkan barang bukti berupa :
- Surat-surat :
- 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Erva Yudhi Wardoyo (Saksi Erva Yudhi Wardoyo) sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) tanggal 29 September 2010.
 - 1 (satu) lembar foto copy slip bukti transfer uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) di Bank Mandiri Jl. Merdeka No. 115 Jombang dari Sdr. Erva Yudhi Wardoyo (Saksi Erva Yudhi Wardoyo) ke rekening Terdakwa No. 14100 076 33175 tanggal 30 September 2010.
 - 1(satu) lembar foto copy slip bukti transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di Bank Mandiri Jl. Merdeka No. 115 Jombang dari Sdr. Erva Yudhi Wardoyo (Saksi Erva Yudhi Wardoyo) ke rekening Terdakwa No. 14100 076 33175 tanggal 04 Oktober 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar foto copy slip bukti transfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Bank Mandiri Jl. Merdeka No 115 Jombang dari Sdr. Erva Yudhi Wardoyo (Saksi Erva Yudhi Wardoyo) ke rekening Terdakwa No 141.00.076.33175 tanggal 14 Oktober 2010.

- 1 (satu) lembar foto copy slip bukti transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di Bank Mandiri Jl. Merdeka No 115 Jombang dari Sdr. Erva Yudhi Wardoyo (Saksi Erva Yudhi Wardoyo) ke rekening Terdakwa No 141.00.076.33175 tanggal 21 Oktober 2010

- 1 (satu) lembar foto copy slip bukti transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Bank Mandiri Jl. Merdeka No. 115 Jombang dari Sdr. Erva Yudhi Wardoyo (Saksi Erva Yudhi Wardoyo) ke rekening Sdri. Ria Virdianita No. 142 00 009 64460 tanggal 25 Oktober 2010.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pledoi Penasehat Hukum pada halaman 1 sampai dengan halaman 5 yang menguraikan tentang fakta dipersidangan tentang keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

2. Bahwa pledoi Penasehat Hukum pada halaman 6 sampai dengan halaman 10 yang menguraikan tentang tidak sependapatnya masalah pembuktian unsur ke dua dan ke tiga yang dilakukan oleh oditur militer.

3. Bahwa pledoi Penasehat Hukum pada halaman 10 pada poin romawi V sampai dengan halaman 11 yang menguraikan tentang keadaan Terdakwa dan tentang pengetahuannya terhadap perbuatannya dan keadaan setelah dan saat sidang berlangsung serta permohonan kepada majelis hakim untuk memutus seadil adilnya.

3 Jawaban (Replik) Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 31 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagaimana dalam repliknya pada halaman 2 sampai dengan halaman 4 yang mempertegaskan dengan segala alasannya tetap pada tuntutan.

4. Bahwa terhadap replik Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan duplik dan tetap pada pledooinya semula.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/145/K/AL/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang."

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut (AAL) pada tahun 2002 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P) kemudian di tempatkan di KRI TPN-513 , kemudian pada tahun 2007 pindah dinas di KRI Arung Samudra, selanjutnya pada tahun 2009 pindah dinas lagi di AAL, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa masih berdinas aktif di AAL dengan pangkat Kapten Laut (P) NRP. 16039/P.

b. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Saksi Erva Yudhi Wardoyo (Sdr. Erva Yudhi Wardoyo) dan kenal dengan Saksi Erva Yudhi Wardoyo saat bertemu di rumah kontrakan Terdakwa JL Tanjung Sadari Colombo No. 6 Surabaya pada tanggal 29 September 2010 sekira pukul 16.30 Wib dan Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan serta alamat Saksi Erva Yudhi Wardoyo.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Tatang Sukarta (Peltu Pom Tatang Sukarta) sejak sekira tahun 2010 karena sama berdinas di AAL sebalas atasan dengan bawahari dan tidak ada hubungan keluarga.

d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Tri Atmoko (Klk Dit Tri Atmoko) pada tanggal 29 September 2010 sekira pukul 16.30 Wib di rumah kontrakan Terdakwa A. Tanjung Sadari Colombo No. 6 Surabaya dikenalkan oleh Saksi Tatang Sukarta dan tidak ada hubungan keluarga.

e. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hj. Masniah yang dikenalkan oleh Sdr. Cahyono (teman Terdakwa) sekira bulan Maret / April tahun 2010 di Hotel Kwitang Jakarta dan tidak ada hubungan keluarga.

f. Bahwa Saksi Tatang Sukarta kenal dengan Saksi Tri Atmoko di kantor Satprov Denma AAL sekira tahun 2010 dikenalkan oleh Serma Pomn Suwandi, yang kebetulan Serma Pom Suwandi dan Saksi Tri Atmoko sama-sama dari Jombang dan tidak ada hubungan keluarga.

g. Bahwa Saksi Tri Atmoko kenal dengan Saksi Erva Yudhi Wardoyo sekira tahun 2006 di daerah Kauman Jombang dalam hubungan istri dan Saksi Tri Atmoko, merupakan saudara sepupu dan Saksi Erva Yudhi Wardoyo.

h. Bahwa pada awal bulan Juni 2010 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi Tatang Sukarta di Kantor Satprov AAL, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Tatang Sukarta kalau Terdakwa tidak mempunyai uang selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Saksi Tatang Sukarta agar Terdakwa dicarikan dana pinjaman uang dengan jaminan I (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1986-DE milik Terdakwa kemudian Saksi Tatang Sukarta bersedia untuk mencarikan dana.

i. Bahwa pada tanggal 16 September 2010 sekira pukul 11.00 Wib. Saksi Tri Atmoko ditelepon melalui HP oleh Saksi Tatang Sukarta, meminta agar Saksi Tri Atmoko mencarikan dana uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan kompensasi atau jasa sebesar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen, menurut Saksi Tatang Sukarta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan digunakan untuk mengurus administrasi memberikan meja-meja di Bank Mandiri Jl. Thamrim Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BG (Bank Garansi), setelah BG (Bank Garansi) akan digunakan untuk pembiayaan proyek pembuatan jalan Tol Surabaya - Mojokerto oleh bundanya Terdakwa, pada saat itu Saksi Tatang Sukarta berkata kepada Saksi Tri Atmoko," untuk lebih jelasnya Saksi Tri Atmoko diajak Saksi Tatang Sukarta bertemu dengan Terdakwa dirumahnya pada tanggal 29 September 2010.

j. Bahwa pada tanggal 18 September 2010, Sakai-2 menceritakan kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo,ada Perwira TNI AL yang berpangkat Kapten membutuhkan dana Rp. 110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah) untuk biaya administrasi pencairan BG (Bank Garansi) dengan kompensasi 15 persen dan uang modal tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu dan Saksi Erva Yudhi Wardoyo setuju akan menyediakan dana.

k Bahwa pada tanggal 29 September 2010 sekira pukul 16.30 Wib, Saksi Erva Yudhi Wardoyo bersama Saksi Tri Atmoko mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di JL Tanjung Sadari Colombo No. 6 Surabaya dan bertemu dengan Terdakwa, beberapa saat kemudian Saksi Tatang Sukarta juga datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo untuk mencarikan dana atau meminjami uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut nanti akan dikembalikan dalam jangka waktu I (satu) bulan dengan tambahari kompensasi sebesar 5 (lima) sampai 15 (lima belas) persen, uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut akan digunakan untuk biaya administrasi pencairan BG (Bank Garansi) milik ibunya Terdakwa atas nama Sdri. Hj. Masniah di Bank Mandiri Jl. Thamrin Jakarta, uang sebesar Rp. 44.000.000.000,(empat puluh empat milyar rupiah) dan BG tersebut akan cair dalam jangka waktu 1 (satu) atau 2 (dua) minggu, apabila BG tersebut cair, Saksi Erva Yudhi Wardoyo akan dipinjami uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) oleh Sdri. Hj. Masniah sesuai yang dikatakan oleh Terdakwa.

l Bahwa Saksi Erva Yudhi Wardoyo bersedia meminjami uang kepada Terdakwa dan pada tanggal 29 September 2010, Saksi Erva Yudhi Wardoyo datang ke rumah Terdakwa, pada saat itu Saksi Erva Yudhi Wardoyo sudah menyiapkan surat perjanjian yang dibawa dari rumahnya yang isinya Saksi Erva Yudhi Wardoyo sanggup menyediakan uang sebesar Rp. 105.000.000,-(seratus lima juta rupiah), surat perjanjian tersebut Saksi Erva Yudhi Wardoyo tanda tangani dan ditanda tangani Terdakwa sebagai peminjam uang, serta ditanda tangani saksi-saksi atas nama Saksi Tatang Sukarta dan Saksi Tri Atmoko dalam perjanjian tersebut Terdakwa akan memberikan kompensasi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga Terdakwa nantinya akan mengembalikan uang keseluruhannya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupuah) dalam perjanjian tersebut Terdakwa memberikan jaminan I (satu) unit mobil Daihatsu Xenia.

m. Bahwa pada tanggal 30 September 2010 Saksi Erva Yudhi Wardoyo mentransfer uang sebesar Rp. 105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) ke rekening No. 141 00 076 33175 atas nama Terdakwa dan Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia STNK atas nama Terdakwa, mobil Daihatsu Xenia tersebut diantar oleh Saksi Tri Atmoko dan diserahkan kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo, kemudian pada tanggal 4 Oktober 2010 Saksi Erva Yudhi Wardoyo mentransfer uang lagi ke Rekening Terdakwa No. 141 00 076 33175 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk melengkapi uang yang sudah Saksi Erva Yudhi Wardoyo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id sebelumnya supaya menjadi total pinjaman uang sebesar Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah).

n. Bahwa Terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2010 sekira pukul 19.30 Wib melakukan pertemuan lagi dengan Saksi Erva Yudhi Wardoyo di rumah Terdakwa di Jl. Tanjung Sadari Colombo No. 6 Surabaya, yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Terdakwa, Saksi Erva Yudhi Wardoyo, Saksi Tri Atmoko, Saksi Tatang Sukarta dan Sdri. Hj. Masniah, dalam pertemuan tersebut Sdri. Hj. Masniah menunjukkan BG (Bank Garansi) yang berbentuk seperti piagam dan ciri-cirinya berhologram ada tulisannya Bank Mandiri Cabang Thamrin Jakarta, ada tulisan nominal uang senilai Rp. 44.000.000.000,- (empat puluh empat milyar rupiah) dan tulisannya terbilang berwarna biru muda, 60 (Bank Garansi) tersebut yang membawa Sdri. Hj. Masniah dan diakui BG (Bank Garansi) tersebut miliknya, kemudian BG (Bank Garansi) tersebut dipegang dan dilihat oleh Saksi Erva Yudhi Wardoyo setelah itu Saksi Erva Yudhi Wardoyo bertanya kepada Sdri. Hj. Masniah" Bu ini BG (Bank Garansinya asli apa tidak ? dijawab oleh Sdri. Hj. Masniah" asli ini pak, bisa dicek di Bank Mandiri Gatot Subroto Jl. Jendral Sudirman Jakarta, selain itu Sdri. Hj. Masniah juga bercerita kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo kalau mempunyai PT yang memenangkan tender pembangunan jalan Tol Mojokerto - Kertosono.

o. Bahwa Saksi Erva Yudhi Wardoyo tidak kenal dengan Sdri. Hj. Masniah dan baru dikenalkan oleh Terdakwa di rumahnya di Jl. Tanjung Sadari Colombo No. 6 Surabaya pada tanggal 5 Oktober 2010, menurut keterangan Terdakwa, Sdri. Hj. Masniah tersebut bundanya T erdakwa

p. Bahwa Saksi Erva Yudhi Wardoyo sering mendapatkan SMS dari Terdakwa yang intinya Terdakwa minta bantuan untuk pinjman uang lagi kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo, untuk tambahan biaya administrasi pencairan BG (Bank Garansi) uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya Saksi Erva Yudhi Wardoyo pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Erva Yudhi Wardoyo mentarnsfer uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Nomor Rekening 141 00 076 33175 atas nama Terdakwa melalui tranfer Bank Mandiri Jl .Merdeka No 115 Jombang.

q. Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2010 ketika tugas berlayar di Pontianak, Terdakwa menelepon Saksi Erva Yudhi Wardoyo untuk meminjam uang lagi ke Saksi Erva Yudhi Wardoyo sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Saksi Erva Yudhi Wardoyo kirim uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening No. 141 00 076 33175 atas nama Terdakwa melalui transfer Bank Mandiri A Merdeka No. 115 Jombang, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa menelepon Saksi Erva Yudhi Wardoyo, mengajukan pinjaman uang lagi ke Saksi Erva Yudhi Wardoyo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang kepada Mayor Mar Endrawan Rahmania (Saksi-4) dan Saksi Erva Yudhi Wardoyo diminta Terdakwa untuk mentransfer uang pinjaman tersebut ke Rekening Bank Mandiri No. 142 000 9964460 atas nama Sdri. Ria Virdianita dan pada saat itu Saksi Erva Yudhi Wardoyo mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jadi jumlah uang Saksi Erva Yudhi Wardoyo yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

r. Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo akan mengembalikan uang pinjaman tersebut ditambah fee sebesar 15 persen dan akan memberikan pinjaman kepada SaksiI uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk usaha pertambangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan Saksi Erva Yudhi Wardoyo sebuah mobil Harier dan Saksi Tri Atmoko akan dibetikan mobil Toyota Avanza apabila BG (Bank Garansi) nya sudah cair.

s Bahwa jumlah uang total Saksi Erva Yudhi Wardoyo yang sudah ditransfer ke rekening Terdakwa No. 141 000 7633175 dan ke No. rekening No. 142 000 9964460 atas nama Sdri. Ria Virdianita berjumlah uang sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima belas juta rupiah).

t. Bahwa Saksi-I sudah berusaha untuk menghubungi Terdakwa dengan cara menelepon atau SMS dan juga menemui Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi Erva Yudhi Wardoyo sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dipinjam Terdakwa, namun Terdakwa hariya janji-janji saja dan sampai saat mi Terdakwa belum ada mengembalikan uang Saksi Erva Yudhi Wardoyo.

Atau

Ke dua

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebgaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

- a Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut (AAL) pada tahun 2002 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat letda (P) kemudian di tempatkan di KRI TPN-513, kemudian pada tahun 2007 pindah dinas di KRI Arung Samudra, selanjutnya pada tahun 2009 pindah dinas lagi di AAL, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa masih berdinasi aktif di AAL dengan pangkat Kapten Laut (P) NRP. 16039/P.
- b Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Saksi-1 (sdr. Erva Yudhi Wardoyo) dan kenla dengan Saksi-1 saat bertemu dirumah kontrakan Tedakwa Jl.Tanjung Sadari Colombo No.6 Surabaya tidak mengetahui pekerjaan serta alamat Saksi-1.
- c Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Peltu Pom Tatang Sukarta) sejak sekira tahun 2010 karena sama berdinasi di AAL sebalas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- d Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Klk Dit Tri Atmoko) pada tanggal 29 September 2010 sekira pukul 16.30 Wib di rumah kontrakan terdakwa Jl.Tanjung Sadari Colombo No.6 Surabaya dikenal oleh Saksi-3 dan tidak ada hubungan keluarga.
- e Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Hj. Masniah yang dikenal oleh Sdr.Cahyono (Teman Terdakwa) sekira bulan Maret/April tahun 2010 di Hotel Kwitang Jakarta dan tidak ada hubungan keluarga.
- f Bahwa Saksi-3 kenal dengan Saksi-2 dikantor Satprov Denma AAL sekira tahun 2010 dikenal oleh Serma Pom Suwandi, yang kebetulan Serma Pom Suwandi dan Saksi-2 sama-sama dari Jombang dan tidak ada hubungan keluarga.
- g Bahwa Saksi-2 kenal dengan Saksi-1 sekira tahun 2006 di daerah Kauman Jombang dalam hubungan istri dari SAKsi-2, merupakan saudara sepupu dari Saksi-1.
- h Bahwa pada awal bulan juni 2010 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi-3 di Kantor Satprov AAL, Terdakwa menyampaikan kepada kepada Saksi-3 kalau Terdakwa tidak mempunyai uang selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Saksi-3 agar Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id /pinjaman uang dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xxenia Nopol L-1986-DE milik Terdakwa kemudian Saksi-3 bersedia untuk mencarikan dana.

- i Bahwa pada tanggal 16 September 2010 sekira pukul 11.00 Wib. Saksi-2 ditelepon melalui HP oleh Saksi-3, meminta agar Saksi-2 mencarikan dana uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan kompensasi atau jasa sebesar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen, menurut Saksi-3 uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan digunakan untuk mengurus administrasi memeberikan meja-meja di Bank Mandiri Jl. Thamrin Jakarta untuk mencaikan BG (Bank Garansi), setelah BG (Bank Garansi) akan digunakan untuk oembiayaan Terdakwa, pada saat itu SAKSI-3 berkata kepada Saksi-2,” untuk lebih jelasnya Saksi-2 diajak Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa dirumahnya pada tanggal 29 September 2010.
- j Bahwa pada tanggal 10 September 2010, Saksi-2 menceritakan kepada SAKSI-1 ada perwira TNI AL yang berpangkat Kapten membutuhkan dana Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya administrasi pencairan BG (Bank Garansi) dengan kompensasi 15 persen dan uang modal tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu dan SAKSI-1 setuju akan menyediakan dana.
- k Bahwa pada Tanggal 29 September 2010 sekira pukul 16.30 Wib, Saksi-1 bersama Saksi-2 mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Tanjung Sadari Colombo No.6 Surabaya dan bertemu dengan Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 untuk mencarikan dana atau meminjami uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut nanti akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan tambahan kompensasi sebesar 5 (lima) sampai 15 (lima belas) persen, uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut akan digunakan untuk Hj. Masniah di Bank Mandiri Jl. Thamrin Jakarta, uang sebesar Rp. 44.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) dan BG tersebut akan cair dalam jangka waktu 1 (satu) atau 2 (dua) minggu, apabila BG tersebut cair, Saksi-1 akan dipinjami uang sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) oleh Sdri. Hj. Masniah sesuai yang dikatakan oleh Terdakwa.
- l Bahwa Saksi-1 bersedia meminjami uang kepada terdakwa dan pada tanggal 29 September 2010, Saksi-1 datang kerumah Terdakwa, pada saat itu Saksi-1 sudah menyiapkan surat perjanjian yang dibawa dari rumahnya yang isinya Saksi-1 sanggup menyediakan uang sebesar 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), surat perjanjian tersebut Saksi-1 tanda tangani dan ditanda tangani terdakwa sebagai pemijaman uang, serta ditanda tangani saksi-saksi atas nama Saksi-3 dan Saksi-2 dalam perjanjian tersebut Terdakwa akan memberikan kompensasi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga Terdakwa nantinya akan mengembalikan uang keseluruhannya sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dalam perjanjian tersebut Terdakwa memberikan jaminan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia.
- m Bahwa pada tanggal 30 September 2010 Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ke rekening No.141 00 076 33175 atas nama Terdakwa dan Terdakwa menajminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia STNK atas nama Terdakwa, mobil Daihatsu Xenia tersebut diantar oleh Saksi-2 dan



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- kepada Saksi-1, kemudian pada tanggal 4 Oktober 2010 Saksi-1 mentransfer uang lagi ke rekening Terdakwa No. 141 076 33175 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk melengkapi uang yang sudah Saksi-1 transfer ke Terdakwa sebelumnya supaya menjadi total pinjaman uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)
- n Bahwa Terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2010 sekira pukul 19.30 Wib melakuakn pertemuan lagi dengan Saksi-1 di rumah Tedakwa di Jl. Sadari Colombo No. 6 Surabaya, yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdri. Hj. Masniah, dalam pertemuan tersebut Sdri. Hj. Masniah menunjukan BG (Bank Garansi) yang berbentuk seperti piagam dan ciri-cirinya berhologram ada tulisannya Bank Mandiri Cabang Thamrin Jakarta, ada tulisan nominal uang senilai Rp.44.000.000.000,- (empat puluh empat milyar rupiah) dan tulisannya terbilang berwarna biru muda, BG (Bank Garansi) tersebut yang membawa Sdri. Hj. Masniah dan diakui BG (Bank Garansi) tersebut miliknya, kemudian BG (Bank Garansi) tersebut dipegang dan dilihat oleh Saksi-1 bertanya kepada Sdri. Hj. Masniah “Bu ini BG (Bank Garansi) nya asli apa tidak?” Dijawab oleh Sdri. Hj. Masniah “asli ini pak, bias dicek di Bank Mandiri Gatot Subroto Jl. Jendral Sudirman Jakarta, selain itu Sdri. Hj. Masniah juga bercerita kepada Saksi-1 kalau mempunya PT yang memenangkan tender pembangunan jalan Tol Mojokerto-Kertosono.
 - o Bahwa Saksi-1 tidak kenal dengan Sdri. Hj. Masniah dan baru dikenalkan oleh Terdakwa dirumahnya di Jl.Tanjung Sadari Colombo No.6 Surabaya pada tanggal 5 Oktober 2010, menurut keterangan Terdakwa, Sdri Hj. Masniah tersebut bundanya Terdakwa.
 - p Bahwa Saksi-1 tsering mendapatkan SMS dari Terdakwa yang intinya terdakwa minta bantuan untuk pinjaman uang lagi kepada Saksi-1, untuk tambahan biaya administrasi pencairan BG (Bank Garansi) uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 mentransfer uang sebesar RP.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke nomor Rekening 141 00 076 33175 atas nama Terdakwa melalui transfer Bank Mandiri Jl. Merdeka No. 115 Jombang.
 - q Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2010 ketika tugas berlayar di Pontianak, Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk meminjam uang lagi ke Saksi-1 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Saksi-1 kirim uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening 141 00 076 33175 atas nama Terdakwa melalui transfer Bank Mandiri Jl. Merdeka No. 115 Jombang, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa menelepon Saksi-1, mengajukan pinjaman uang lagi ke Saksi-1 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang kepada Mayor Mar Endrawan Rahmania (Saksi-4) dan Saksi-1 diminta Terdakwa untuk mentransfer uang pinjaman tersebut ke Rekening Bank Mandiri No. 142 000 9964460 atas nama Sdri. Ria Virdianita dan pada saat itu Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jadi jumlah uang Saksi-1 yang di pinjam oleh Terdakwa sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 - r Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 akan mengembalikan uang pinjaman tersebut ditambah fee sebesar 15 persen dan akan memberikan pinjaman kepada Saksi-1 uang tersebut Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk usaha pertambangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Saksi-1 sebuah mobil Harier dan Saksi-2 akan dibelikan mobil Toyota Avanza apabila BG (Bank Garansi) nya sudah cair.

s Bahwa jumlah uang total Saksi-1 yang sudah ditransfer ke rekening Terdakwa No. 141 000 7633175 dan ke No. rekening No. 142 000 9964460 atas nama Sdri. Ria Virdiannita berjumlah uang sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

t Bahwa Saksi-1 sudah berusaha untuk menghubungi Terdakwa dengan cara menelepon atau SMS dan juga menemui Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dupinjam Terdakwa, namun Terdakwa hanya janji-janji saja dan sampai saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan uang Saksi-1.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

Pertama:

Pasal 378 KUHP. Atau

Kedua

Pasal 372 KUHPerdakwa.

.Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa maupun Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Mayor laut (KH) harjanto SH NRP 13631/P Cs 1 orang berdasarkan Sprin dari Gubernur AAL Nomor : Sprin/43/I/2012 tgl 11 Januari 2012.dan surat kuasa dari Terdakwa tgl 9 September 2012.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap : Tri Atmoko;
 Pangkat/Nrp : Klk Dit/100918;
 Jabatan : Anggota Kolatarmatim ;
 Kesatuan : Kolatarmatim;
 Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 24 Januari 1981;
 Kewarganegaraan : Indonesia;
 Agama : Islam;
 Tempat tinggal : Perum Astapada 2 Blok No 05 Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 29 September 2010 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa di daerah Perak Surabaya dikenalkan oleh Saksi Tatang Sukarta tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Erva Yudhi Wardoyo sekira tahun 2006, pekerjaannya PNS rumahnya didaerah Kauman Jombang dan masih ada hubungan saudara sepupu dengan Saksi Erva Yudhi Wardoyo.

4. Bahwa Saksi pada tanggal 16 September 2010 sekira pukul 11.00 Wib. ditelepon oleh Saksi Tatang Sukarta atasannya yaitu Terdakwa meminta



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupeah) dan uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu I (satu) bulan dengan kompensasi atau jasa sebesar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen.

5. Bahwa saksi dijanjikan oleh Saksi Tatang Sukarta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupeah) akan digunakan untuk mengurus administrasi mencairkan BG (Bank Garansi) di Bank Mandiri Jl. Thamrin Jakarta, yang akan digunakan untuk pembiayaan proyek pembuatan jalan Tol Surabaya - Mojokerto oleh Bundanya (sebutan Terdakwa kepada Saksi Masniah) Terdakwa, pada saat itu Saksi Tatang Sukarta berkata kepada Saksi yang nanti akan diperkenalkan kepada Terdakwa.

6. Bahwa saksi setelah itu pada tanggal 18 September 2010 memberitahukan kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo apa yang telah disampaikan oleh Saksi Tatang Sukarta dan saat itu Saksi Erva Yudhi Wardoyo setuju akan menyediakan dana dan ingin bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 29 September 2010

6. Bahwa pada tanggal 29 September 2010 sekira pukul 16.30 Wib, Saksi bersama Saksi Erva Yudhi Wardoyo datang kerumah Terdakwa, beberapa saat kemudian Saksi Tatang Sukarta juga datang, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo untuk mencarikan dana atau pinjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupeah) dan uang tersebut nanti akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan tambahan kompensasi sebesar 5 (lima) sampai 15 (lima belas) persen, uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupeah) tersebut akan digunakan untuk biaya administrasi pencairan BG (Bank Garansi) milik bundanya Terdakwa atas nama Sdri. Hj. Masniah di Bank Mandiri Jl. Thamrin Jakarta sebesar Rp. 44.000.000.000,- (empat puluh empat milyar) dan BG (Bank Garansi) tersebut akan cair dalam waktu I (satu) atau 2 (dua) minggu dan uang dari pencairan BG (Bank Garansi) tersebut menurut Terdakwa akan digunakan oleh Sdri. Hj. Masniah untuk pembiayaan pembangunan proyek jalan Tol Surabaya - Mojokerto, karena Sdri. Hj. Masniah sebagai pemenang tender proyek tersebut.

7. Bahwa pada tanggal 30 September 2010 Saksi Erva Yudhi Wardoyo mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupeah) ke rekening Terdakwa dan Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil Xenia STNK atas nama Putut Dwi Susanto.

8. Bahwa Terdakwa menelepon Saksi Erva Yudhi Wardoyo, akan mempertemukan Saksi Erva Yudhi Wardoyo dengan Sdri. Hj. Masniah, selanjutnya pada hari Setasa tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 19.00 Wib Saksi Tri Atmoko bersama dengan Saksi Erva Yudhi Wardoyo datang ke rumah Terdakwa di daerah Perak Surabaya, pada saat itu di rumah Terdakwa sudah ada Saksi Tatang Sukarta dan pada saat itu Terdakwa tidak berada di rumahnya dan Terdakwa menelepon Saksi Tri Atmoko dan Saksi Erva Yudhi Wardoyo kalau Terdakwa masih menjemput Sdri Hj. Masniah di Bandara.

9. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa dan Sdri. Hi. Masniah datang, selanjutnya Terdakwa memperkenalkan Sdri. Hj. Masniah kepada Saksi Tri Atmok-2 dan Saksi Erva Yudhi Wardoyo, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uang Saksi Erva Yudhi Wardoyo sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupeah) sudah digunakan untuk mengurus mencairkan BG (Bank Garansi) dan akan cair 2 (dua) minggu berikutnya, selanjutnya Sdri. Hj. Masniah juga menjelaskan kalau BG (Bank Garansi) nya akan cair 2 (dua) minggu lagi dan Sdri. Hj. Masniah menunjukkan beberapa surat — surat penting dalam tas dan menunjukkan BG (Bank Garansi), Saksi Erva Yudhi Wardoyo sempat melihat dan memegang BG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, menurut Terdakwa dan Sdri. Hj. Masniah, BG (Bank Garansi) tersebut adalah asli dan menjanjikan bila dana dari BG (Bank Garansi) sudah Cair, Saksi Erva Yudhi Wardoyo akan dibantu dipinjami uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Saksi Tri Atmoko-2 dijanjikan akan dibelikan mobil Xenia.

10. Bahwa Saksi Tri Atmoko kenal dengan Sdri. Hj. Masniah pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2010 di rumah Terdakwa di daerah Perak Surabaya, Saksi Tri Atmoko tidak mengetahui pekerjaan dan alamatnya Sdri. Hj. Masniah, setahu Saksi Tri Atmoko Sdri. Hj. Masniah orang tuanya Terdakwa, karena Terdakwa memanggil Sdri. Hj. Masniah dengan panggilan Bunda.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi Tri Atmoko, BG (Bank Garansi) yang ditunjukkan kepada Saksi Tri Atmoko tersebut seperti sertifikat warna putih, ada hologram dan ada tulisannya Mandiri.

12. Bahwa Terdakwa sering SMS Saksi Tri Atmoko dan Saksi Erva Yudhi Wardoyo agar Saksi Tri Atmoko menyampaikan dan menangisi Saksi Erva Yudhi Wardoyo untuk meminjami uang Terdakwa dengan cara mentransfer uang ke rekening Terdakwa.

13. Bahwa Saksi Tri Atmoko mengetahui pada tanggal 29 September 2010 dalam pertemuan di rumah Terdakwa (sebelum Saksi Erva Yudhi Wardoyo mentransfer uang kepada Terdakwa) sudah dibuatkan surat perjanjian oleh Saksi Erva Yudhi Wardoyo dan ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi Tri Atmoko bersama Saksi Tatang Sukarta juga ikut menandatangani sebagai saksi didalam surat perjanjian tersebut.

14. Bahwa Saksi Erva Yudhi Wardoyo telah mengirim/mentransfer uang ke rekening Terdakwa, secara bertahap dengan jumlah total uang sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), setelah jatuh tempo sesuai pernyataan Terdakwa namun Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut, bahkan setelah lebih dari 1 (satu) bulan tidak ada kabar dari Terdakwa dan tidak memberikan keterangan sama sekali.

15. Bahwa Saksi Tri Atmoko tidak mengetahui secara langsung kapan dan dimana Saksi Erva Yudhi Wardoyo mentransfer uang kepada Terdakwa yang berjumlah total uang sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan setiap Saksi Erva Yudhi Wardoyo selesai mentransfer uang kepada Terdakwa selalu menceritakan kepada Saksi Tri Atmoko.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II : Nama lengkap : Tatang Sukarta;
Pekerjaan : TNI AL;
Pangkat/NRP : Peltu Pom/54561;
Jabatan : Baur Riksa Satprov Denma AAL;
Kesatuan : AAL;
Tempat tanggal lahir : Tangerang, 13 Juli 1961;
Kewarga-negaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Dsn Besuk RT 02 RW 01 Jabaran Balong Bendo Sidoarjo.

Pada pokoknya saksi menerangkan sebgal berikut:

1. Bahwa Saksi Tatang Sukarta kenal dengan Terdakwa tahun 2010 hanya sebalas atasan dan bawahan di AAL dan tidak ada hubungan keluarga/famili



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi Tatang Sukarta kenal dengan Sdri. Hj. Masniah sekira tahun 2009 akhir atau awal tahun 2010, kenalnya di rumah mertua Terdakwa di Perum Puri Rungkut Surabaya, Saksi Tatang Sukarta tidak mengetahui pekerjaan dan alamatnya Sdri. Hj. Masniah.

5. Bahwa Saksi Tatang Sukarta sebelumnya belum pernah ketemu dengan Saksi Erva Yudhi Wardoyo, namun Saksi Tatang Sukarta pernah bertemu dengan Terdakwa bersama Saksi Tri Atmoko di Pojokan Pom Bensin Jl. Perak Barat dekat Rumah Makan Muara Surabaya pada tahun 2010 sekira pukul 15.30 Wib, namun pada saat itu tidak ada Saksi Erva Yudhi Wardoyo.

6. Bahwa Saksi Tatang Sukarta tidak ada kerja sama dalam suatu usaha dengan Saksi Tri Atmoko, namun pada tahun 2010 Saksi Tatang Sukarta pernah menginformasikan kepada Saksi Tri Atmoko bahwa ada proyek pengurukan jalan Tol Surabaya - Mojokerto, untuk jelasnya biar berhubungan dengan Terdakwa.

7. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2010, Saksi Tatang Sukarta ditelepon oleh Terdakwa agar datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Tanjung Sadari Kolombo No. 6 Surabaya sekira pukul 18.00 Wib, pada saat itu sampai rumah kontrakan Terdakwa tersebut sudah ada Terdakwa, Saksi Tri Atmoko, Saksi Erva Yudhi Wardoyo dan Sdri. Hj. Masniah, yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut bahwa Saksi Tatang Sukarta diminta oleh Terdakwa dan Saksi Erva Yudhi Wardoyo untuk menjadi saksi Bahwa Terdakwa mempunyai pinjaman uang kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo yang jumlahnya Saksi Tatang Sukarta lupa yang dituangkan dalam surat perjanjian.

8. Bahwa Saksi Tatang Sukarta mengetahui, surat perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi Erva Yudhi Wardoyo yang isinya Terdakwa mempunyai pinjaman uang kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo, surat tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi Erva Yudhi Wardoyo dan Saksi Tri Atmoko beserta Saksi Tatang Sukarta sebagai saksi, Surat perjanjian tersebut dibawa oleh Saksi Erva Yudhi Wardoyo.

9. Bahwa Saksi Tatang Sukarta tidak mengetahui kapan dan dimana Saksi Erva Yudhi Wardoyo menyerahkan uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi Tatang Sukarta tidak mengetahui digunakan untuk apa uang pinjaman tersebut.

10. Bahwa Saksi Tatang Sukarta pada saat pertemuan di rumah kontrakan Terdakwa, melihat Hj. Masniah menunjukkan I (satu) lembar kertas berwarna kuning yang dilaminating kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo, Terdakwa, Saksi Tri Atmoko dan Saksi Tatang Sukarta tidak mengetahui keberadaan lembar kertas berwarna kuning yang dilaminating tersebut

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - III : Nama lengkap : Erva Yudhi Wardoyo;
Pekerjaan : PNS Pemda Jombang;
Pangkat/Gol/NIP : Gol III/197404101994031006;
Tempat dan tanggal lahir : Jombang, 10 April 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Dusun Kauman Utara Gg I No 17 Kab Jombang.



putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Erva Yudhi Wardoyo kenal dengan Saksi Tri Atmoko yang berdinis di Kolatarmatim pada sekira tahun 2006, masih ada hubungan keluarga saudara sepupu dengan istri Saksi.
2. Bahwa Saksi Erva Yudhi Wardoyo awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi Erva Yudhi Wardoyo baru kenal dengan Terdakwa setelah dikenalkan Saksi Tri Atmoko pada tanggal 29 September 2010 sekira pukul 16.30 Wib dirumah kontrakan Terdakwa di daerah Perak Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa pada bulan September 2010, Saksi Tri Atmoko menceritakan ada perwira TNI AL yang berpangkat Kapten membutuhkan dana Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk biaya administrasi pencairan BG (Bank Garansi) dengan kompensasi 15 persen dan uang modal tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu.
4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 16.30 Wib, Saksi Erva Yudhi Wardoyo bersama Saksi Tri Atmoko mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di daerah Perak Surabaya dan bertemu dengan Terdakwa, beberapa saat kemudian Saksi Tatang Sukarta juga datang ke rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo untuk mencarikan dana atau meminjami uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut nanti akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan tambahan kompensasi sebesar 5 (lima) sampai 15 (lima belas) persen, uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut akan digunakan untuk biaya administrasi pencairan BG (Bank Garansi) milik ibunya Terdakwa atas nama Sdri. Hj. Masniah di. Bank Mandiri Jl. Thamrin Jakarta, uang sebesar Rp. 44.000.000.000,- (empat puluh empat milyar) dan BG tersebut akan cair dalam jangka waktu I (satu) atau 2 (dua) minggu, apabila BG tersebut cair, Saksi Erva Yudhi Wardoyo akan dipinjami uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar) oleh Sdri. Hj. Masniah sesuai yang dikatakan oleh Terdakwa.
5. Bahwa pencairan BG (Bank Garansi) tersebut menurut Terdakwa akan digunakan oleh Sdru Hj. Masniah untuk rnembiayai pembangunan proyek jalan tol Surabaya - Mojokerto, karena Sdri. Hj. Masniah sebagai pemenang tender proyek tersebut.
6. Bahwa Saksi Erva Yudhi Wardoyo bersedia meminjami uang kepada Terdakwa dan pada tanggal 29 September 2010, Saksi Erva Yudhi Wardoyo datang ke rumah Terdakwa, pada saat itu Saksi Erva Yudhi Wardoyo sudah menyiapkan surat perjanjian yang dibawa dari rumahnya yang isinya Saksi Erva Yudhi Wardoyo sanggup menyediakan uang sebesar Rp. I05.000.000,- (seratus lima juta rupiah), surat perjanjian tersebut Saksi Erva Yudhi Wardoyo tanda tangani dan ditanda tangani Terdakwa sebagai peminjam uang, serta ditanda tangani saksi-saksi atas nama Saksi Tatang Sukarta dan Saksi Tri Atmoko dalam perjanjian tersebut Terdakwa akan memberikan kompensasi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga Terdakwa nantinya akan mengembalikan uang keseluruhannya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupuah) dalam perjanjian tersebut Terdakwa memberikan jaminan I (satu) unit mobil Xenia.
7. Bahwa pada tanggal 30 September 2010 Saksi Erva Yudhi Wardoyo mentransfer uang sebesar Rp. 105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) ke rekening No. 141 00 076 33175 atas nama Terdakwa dan Terdakwa menjaminkan I (satu) unit mobil Xenia STNK atas nama Terdakwa, mobil Xenia tersebut diantar oleh Saksi Tri Atmoko dan diserahkan kepada Saksi



Kemudian pada tanggal 4 Oktober 2010 Saksi-I mentransfer uang lagi ke Rekening Terdakwa No. 141 00 076 33175 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk melengkapi uang yang sudah Saksi Erva Yudhi Wardoyo transfer ke Terdakwa sebelumnya supaya menjadi total pinjaman uang sebesar Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah).

8. Bahwa Saksi Erva Yudhi Wardoyo sering mendapatkan SMS dari Terdakwa yang intinya Terdakwa minta bantuan untuk pinjaman uang lagi kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo, untuk tambahan biaya administrasi pencairan BG (Bank Garansi) uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya Saksi Erva Yudhi Wardoyo pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Erva Yudhi Wardoyo mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke nomor rekening No. 141 00 076 33175 atas nama Terdakwa melalui transfer Bank Mandiri JI. Merdeka No. 115 Jombang, kemudian pada tanggal 21 Oktober 2010 ketika Terdakwa bertugas berlayar di Pontianak, Terdakwa mengajukan pinjaman lagi ke Saksi Erva Yudhi Wardoyo sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Saksi Erva Yudhi Wardoyo kirim uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening No. 141 00 076 33175 atas nama Terdakwa melalui transfer Bank Mandiri JI. Merdeka No. 115 Jombang, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa mengajukan pinjaman uang lagi ke Saksi Erva Yudhi Wardoyo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan diminta agar Saksi Erva Yudhi Wardoyo mentransfer ke rekening No. 142 00 099 64460 atas nama Sdri. Ria Virdianita

9. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2010 Saksi Erva Yudhi Wardoyo ditunjukkan oleh Sdri. Hj. Masniah dan Terdakwa, bentuk BG (Bank Garansi) tersebut, yang berbentuk seperti piagam dan ciri cirinya berhologram ada tulisannya Bank Mandiri Cabang Thamrin Jakarta, ada tulisan nominal uang Rp. 44.000.000.000,- (empat puluh empat milyar) dan tulisannya terbilang berwarna biru muda, BG (Bank Garansi) tersebut yang membawa Sdri. Hj. Masniah dan diakui BG (Bank Garansi) tersebut miliknya.

10. Bahwa Saksi Erva Yudhi Wardoyo tidak kenal dengan Sdri. Hj. Masniah dan baru dikenalkan oleh Terdakwa di rumahnya di daerah Perak Surabaya pada tanggal 5 Oktober 2010, menurut keterangan Terdakwa, Sdri. Hj. Masniah tersebut bundanya Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo akan mengembalikan uang pinjaman tersebut ditambah fee sebesar 15 persen dan akan memberikan pinjaman kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk usaha pertambangan dan Terdakwa akan memberikan Saksi Erva Yudhi Wardoyo sebuah mobil Harier dan Saksi Tri Atmoko akan dibelikan mobil Avanza apabila BG (Bank Garansi) nya sudah cair.

12. Bahwa Saksi Erva Yudhi Wardoyo sudah berusaha untuk menghubungi Terdakwa dengan cara menelepon atau SMS dan juga menemui Terdakwa untuk mengembalikan jumlah uang Saksi Erva Yudhi Wardoyo sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dipinjam Terdakwa, namun Terdakwa hariya janji-janji saja tidak ada realisasi untuk mengembalikan uang Saksi Erva Yudhi Wardoyo dan sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang sama sekali.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah pindah tugas dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut :

Saksi - IV : Nama lengkap : Endrawn Rahmania;
Pekerjaan : Letda TNI AL;
Pangkat : Mayor Marinir/13960/P;
Jabatan : Pabandya Harpal Pasmal-1
Kesatuan : Pasmal 1;
Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 7 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Tuwoworejo Gg IV No 21 Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010, semenjak Saksi dinas di AAL sebagai Komandan Kompi Taruna, sedangkan saat itu Terdakwa sebagai Danton Taruna dan hariya kenal sebalas atasan dan bawahan
2. Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dengan Saksi Erva Yudhi Wardoyo dan Saksi kenal dengan Sdri. Ria Virdianita sekira tahun 2005, kenalnya di Surabaya dalam hubungan sebalas adik ipar Saksi karena Saksi menikah dengan Sdri. Dr. Citra Novita pada tahun 2005 dan Sdri. Dr. Citra Novita kakaknya Sdri. Ria Virdianita.
3. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2010, Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sekira 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya sekira kurang lebih 6 (enam) bulan berikutnya Terdakwa meminjam uang lagi kepada Saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut dengan alasan untuk bisnis, namun Saksi tidak mengetahui bisnis apa dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang jasa kepada Saksi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa Saksi pada saat menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa berada di ML, tidak ada orang lain yang melihat dan tidak ada bukti Kwitansi serta surat perjanjiannya, karena saling percaya.
6. Bahwa Saksi pernah berupaya meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan uang Saksi tersebut secara langsung cukup hariya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan tujuan agar Terdakwa segera mengembalikan uang Saksi tersebut,
7. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2010 Saksi meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan uang Saksi yang waktu itu Saksi dan Terdakwa sedang beriyaar ke Kairnantan dan Saksi meminta agar Terdakwa mengembalikan pinjaman kepada saksi dengan cara supaya mentransfer uang ke rekening No. 142 00 009 64460 atas nama Sdri. Ria Virdianita (adik ipar Saksi) dan Terdakwa bilang, akan dikirim melalui transfer oleh istrinya, selanjutnya Sdri. Ria Virdianita (adik ipar Saksi) memberitahukan kepada Saksi kalau sudah ditransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengetahui siapa yang telah mentrasfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening No. 142 00 009 64460 atas nama Sdri. Ria Virdianita (adik ipar Saksi) dan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut diambil oleh Ria Virdianita (adik ipar Saksi) di Bank Mandiri Surabaya lalu uang tersebut diserahkan kepada Saksi dan uang tersebut kemudian Saksi serahkan kepada orang yang sebelumnya Saksi meminjam uang kepada orang tersebut yang Saksi gunakan untuk meminjami uang kepada Terdakwa

9. Bahwa Saksi diberitahu oleh Penyidik, bahwa Saksi Erva Yudhi Wardoyo telah mentranfer uang sebesar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening No 142 00 009 64460 atas nama Sdri. Ria Virdianita (adik ipar Saksi), karena tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa

10. Bahwa Saksi bersedia mengembalikan uang sebesar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo apabila Terdakwa sudah mengembalikan uang yang dipinjam dari Saksi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun sampai saat ini Terdakwa baru mengembalikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut (AAL) pada tahun 2002 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P) kemudian di tempatkan di KRI TPN-513, kemudian pada tahun 2007 pindah dinas di KRI Arung Samudra, selanjutnya pada tahun 2009 pindah dinas lagi di AAL, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa masih berdinis aktif di AAL dengan pangkat Kapten Laut (P) NRP. 16039/P.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Hj. Masniah, dikenalkan oleh Sdr. Cahyono (teman Terdakwa) sekira bulan Maret / April tahun 2010 di Hotel Kwitang di Jakarta, dan tidak ada hubungan keluarga famili.
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Saksi Erva Yudhi Wardoyo dan kenal dengan Saksi Erva Yudhi Wardoyo saat bertemu di pojokan Pom Bensin Jl. Perak Barat dekat Rumah Makan Muara Surabaya pada hari tanggal lupa bulan Juni atau Juli tahun 2010 sekira pukul 15.30 Wib, pada saat kenal, Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan dan alamat Saksi Erva Yudhi Wardoyo.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Tatang Sukarta sejak Terdakwa berdinis di AAL sekira tahun 2010, kenal karena Saksi Tatang Sukarta berdinis di Satprov AAL dan hanya kenal sebalas atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Tri Atmoko pada sekira bulan Juni atau Juli tahun 2010 sekira pukul 15.30 Wib di pojokan Pom Bensin Jl. Perak Barat dekat Rumah Makan Muara Surabaya, karena Saksi Tri Atmoko diajak Saksi Tatang Sukarta.
6. Bahwa sekira awal bulan Juni atau Juli 2010 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi Tatang Sukarta di Kantor Satprov AAL, Terdakwa menceritakan kepada Saksi Tatang Sukarta kalau Tensangka tidak mempunyai uang dan Terdakwa minta tolong kepada Saksi Tatang Sukarta



akan diberikan dana/pinjaman uang dengan jaminan I (satu) unit Mobil Xenia Nopol L-1986-DE milik Terdakwa dan Saksi Tatang Sukarta bersedia untuk mencarikan dana tersebut. kemudian sekira bulan Juni atau Juli tahun 2010 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Tatang Sukarta menghubungi Terdakwa supaya sore harinya sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa bertemu Saksi Tatang Sukarta dan Saksi Tri Atmoko yang diajak oleh Saksi Tatang Sukarta selanjutnya Saksi Tri Atmoko menelepon Saksi Erva Yudhi Wardoyo untuk datang ke tempat tersebut sehingga Saksi Erva Yudhi Wardoyo bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Tatang Sukarta.

7. Bahwa Terdakwa, Saksi Tatang Sukarta, Saks-2 dan Saksi Erva Yudhi Wardoyo saat bertemu di pojokan Pom Bensin Jl. Perak Barat dekat Rumah Makan Muara Surabaya pada hari tanggal lupa bulan Juni atau Juli tahun 2010 sekira pukul 15.30 Wib pada saat pertemuan tersebut Terdakwa mengingatkan kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo untuk meminjam uang kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo sebesar Rp. Rp. 110.000.000.(seratus sepuluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan akan Terdakwa kembalikan uangnya dan Terdakwa akan memberikan kompensasi sebesar Rp. Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2010 warna silver Nopol L-1986-DE, Terdakwa juga mengatakan meminjam uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk usaha jual beli mobil dan Saksi Erva Yudhi Wardoyo setuju dan akan mengirimkan uang lewat transfer.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2010 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa, Saksi Tatang Sukarta, Saks Tri Atmojo dan Saksi Erva Yudhi Wardoyo melakukan pertemuan yang kedua kalinya di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Tanjung Sadani Kolombo No. 6 Surabaya, waktu itu Saksi Erva Yudhi Wardoyo dan Saksi Tri Atmoko dan Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan usaha dengan Sdri. Hj. Masniah, tetapi Sdri. Hj. Masniah pernah menjelaskan kepada Terdakwa akan mendapatkan cairan dana dari salah satu Asetnya yaitu tanah, BG (Bank Garansi) Mandiri, Tambang Batubara, yang mana pada saat dana Cair,

9. Bahwa jika cair uang tersebut akan diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1 M (satu milyar rupiah) tetapi Sdri. Hj. Masniah meminta dana kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya notaris untuk mengurus salah satu Asetnya agar bisa dicairkan, kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) tetapi setelah 1 (satu) minggu berikutnya yang menurut Sdri. Hj. Masniah dananya akan cair ternyata tidak sesuai janjinya, kemudian Terdakwa menelepon Sdri. Hj. Masniah namun dalam pembicaraan tersebut Sdri. Hj. Masniah memberitahukan kepada Terdakwa kalau pengurusan pencairan Aset tersebut tidak berhasil.

10. Bahwa Terdakwa ditemui Sdri. Hj. Masniah di Surabaya dan Sdri. Hj. Masniah menyampaikan kalau masih mempunyai Aset di Surabaya yaitu tanah di Mayjen Sungkono, Tambang Batubara di Batu Licin Kalimantan Selatan dan BG (Bank Garansi) senilai Rp. 25 M (dua puluh lima milyar rupiah) yang akan dicairkan ke Bank Mandiri Gatot Subroto Jakarta tetapi butuh dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

11. Bahwa sekira bulan Juni / Juli 2010 Terdakwa mengajak Saksi Tatang Sukarta untuk menemui Sdri. Hj. Masniah, dalam pertemuan tersebut Sdri. Hj. Masniah butuh dana Rp. 400.000.000,(empat ratus juta rupiah) untuk mencairkan BG (Bank Garansi) milik Sdri. Hj. Masniah sebesar Rp. 25 M (dua puluh lima milyar rupiah) dan apabila Cair Terdakwa dan Saksi Tatang Sukarta akan diberikan uang sebesar Rp. 1 M (satu milyar rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Tatang Sukarta sama-sama mencari dana,



Saksi Erva Yudhi Wardoyo kemudian menyampaikan kepada Saksi Tri Atmoko kalau butuh dana untuk pencairan BG (Bank Garansi) sebesar Rp. 25 M (dua puluh lima milyar rupiah) dan kemudian Saksi Tri Atmoko menyampaikan kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo kalau ada orang butuh dana untuk mencairkan BG (Bank Garansi) tersebut sampai akhirnya Saksi Tatang Sukarta mengajak Saksi Erva Yudhi Wardoyo ke rumah kontrakan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2010 sekira pukul 18.00 Wib dan bertemu dengan Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 September 2010 telah meminjam uang kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan Saksi Erva Yudhi Wardoyo telah meminjam uang kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening No. 141 000 7633175 atas nama Terdakwa, uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) melalui Bank Mandiri KCP Jombang dan pada tanggal 04 Oktober Saksi Erva Yudhi Wardoyo telah mentransfer uang lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa No. 141 000 7633175 melalui Bank Mandiri KCP Jombang dan uang pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk usaha jual beli mobil.

13. Bahwa Terdakwa setelah menerima uang transfer dari Saksi Erva Yudhi Wardoyo sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) uang tersebut sudah Terdakwa ambil di Bank Mandiri Jl. Perak Barat Surabaya.

14. Bahwa Terdakwa saat meminjam uang kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ada surat perjanjiannya antara Terdakwa dengan Saksi Erva Yudhi Wardoyo pada tanggal 29 September 2010 yang ditanda tangani di rumah kontrakan Terdakwa dengan alamat Jl. Tanjung Sadari Colombo No. 6 Surabaya.

15. Bahwa isi surat perjanjian Terdakwa meminjam uang dengan Saksi Erva Yudhi Wardoyo tersebut Saksi Erva Yudhi Wardoyo menyediakan dana kepada Terdakwa sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan jaminan Mobil Xenia tahun 2010 Nopol 1986 DE dan Terdakwa memberikan kompensasi kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga pengembalian uang Terdakwa kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo seluruhnya menjadi Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut akan Tensangka kembalikan kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo pada tanggal 29 September 2010.

16. Bahwa Terdakwa pada saat pinjam uang kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo telah menyerahkan Mobil Xenia tahun 2010 Nopol 1986 DE kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo pada tanggal 29 September 2010 sebagai jaminan hutang Terdakwa dan mobil tersebut sekarang berada di Saksi Erva Yudhi Wardoyo

17. Bahwa Terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2010 sekira pukul 19.30 Wib melakukan pertemuan lagi dengan Saksi Erva Yudhi Wardoyo di rumah Terdakwa di Jl. Tanjung Sadari Colombo No. 6 Surabaya, yang hariir dalam pertemuan tersebut adalah Terdakwa, Saksi Erva Yudhi Wardoyo, Saksi Tri Atmoko, Saksi Tatang Sukarta dan SdrL Hj. Masniah, dalam pertemuan tersebut Sdr. Hj. Masniah menunjukkan BG (Bank Garansi) senilai Rp. 25 M (dua puluh lima milyar rupiah) tersebut kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo, kemudian BC (Bank Garansi) tersebut dipegang dan dilihat oleh Saksi Erva Yudhi Wardoyo, setelah itu Saksi Erva Yudhi Wardoyo bertanya kepada Sdr. Hj. Masniah " Bu mi BG (Bank Garansi) nya asli apa tidak ? dijawab oleh Sdr. Hj. Masniah" asli pak, bisa dicek di Bank Mandiri Gatot Subroto Jl. Jendral Sudirman Jakarta, selain itu Sdr. Hj. Masniah juga



putusan.mahkamahagung.go.id Saksi Erva Yudhi Wardoyo kalau mempunyai PT yang memenangkan tender pembangunan jalan Tol Mojokerto - Kertosono.

18. Bahwa Sdri. Hj. Masniah berkata kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo" pak saya membutuhkan uang untuk pembayaran provisi, administrasi dan notaris bank sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) guna mencairkan BC (Bank Garansi) tersebut senilai Rp. 25 M (dua puluh lima milyar rupiah) dan dijawab oleh Saksi Erva Yudhi Wardoyo" Bu kalau saya membantu dana provisi tersebut saya dibantu apa ? dijawab oleh Sdri. Hj. Masniah" pak Rp. 25 M (dua puluh lima milyar rupiah) tidak sedikit, akan saya gunakan untuk PT saya dan Saksi Erva Yudhi Wardoyo akan saya beri uang sebesar Rp. 2 M (dua milyar).

19. Bahwa Terdakwa pernah SMS ke HP Saksi Erva Yudhi Wardoyo untuk meminta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran provisi, administrasi, dan notaris bank guna mencairkan BG (Bank Garansi) senilai Rp. 25 M (dua puluh lima milyar rupiah) mihak Sdri. Hj. Masniah pada tanggal 14 Oktober 2010 dan Saksi Erva Yudhi Wardoyo telah mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah) ke rekening No. 141 000 7633175 atas nama Terdakwa.

20. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010 Terdakwa pada saat bertugas berlayar telah menelepon Saksi Erva Yudhi Wardoyo meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk dipakal Sdri. Hj. Masniah guna menebus sertifikat tanah di daerah Pasuruan dan Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2010 pernah menelepon Saksi Erva Yudhi Wardoyo untuk meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang kepada Saksi Mayor Mar Endrawan Rahmania dan Saksi Erva Yudhi Wardoyo diminta Terdakwa untuk mentransfer uang ke Rekening Bank Mandiri No. 142 000 9964460 atas nama Sdri. Ria Virdianita

21. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdri. Ria Virdianita tetapi Terdakwa diberitahu oleh Saksi Endrawan Rahmania kalau istrinya bernama Sdri. Ria Virdianita.

22. Bahwa jumlah uang total Saksi Erva Yudhi Wardoyo yang sudah ditransfer ke rekening Terdakwa No. 141 000 7633175 dan ke No. Rekening No. 142 000 9964460 atas nama Sdri. Ria Virdianita berjumlah uang sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan jumlah uang tersebut belum Terdakwa kembalikan sama sekahi kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) tanggal 29 September 2010.

- 1 (satu) lembar foto copy slip bukti transfer uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) di Bank Mandiri Jl. Merdeka No. 115 Jombang dari Saksi. Erva Yudhi Wardoyo ke rekening Terdakwa No. 14100 076 33175 tanggal 30 September 2010.

- 1(satu) lembar foto copy slip bukti transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di Bank Mandirii Jl. Merdeka No. 115 Jombang dari Saksi Erva Yudhi Wardoyo ke rekening Terdakwa No. 14100 076 33175 tanggal 04 Oktober 2010.



21

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang foto copy slip bukti transfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Bank Mandiri Jl. Merdeka No 115 Jombang dari Saksi Erva Yudhi Wardoyo ke rekening Terdakwa No 141.00.076.33175 tanggal 14 Oktober 2010.

- 1 (satu) lembar foto copy slip bukti transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di Bank Mandiri Jl. Merdeka No 115 Jombang dari Saksi Erva Yudhi Wardoyo ke rekening Terdakwa No 141.00.076.33175 tanggal 21 Oktober 2010

- 1 (satu) lembar foto copy slip bukti transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Bank Mandiri Jl. Merdeka No. 115 Jombang dari Saksi Erva Yudhi Wardoyo ke rekening Sdri. Ria Virdianita No. 142 00 009 64460 tanggal 25 Oktober 2010.

Barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut (AAL) pada tahun 2002 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P) kemudian di tempatkan di KRI TPN-513, kemudian pada tahun 2007 pindah dinas di KRI Arung Samudra, selanjutnya pada tahun 2009 pindah dinas lagi di AAL, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa masih berdinis aktif di AAL dengan pangkat Kapten Laut (P) NRP. 16039/P.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Hj. Masniah, dikenalkan oleh Sdr. Cahyono (teman Terdakwa) sekira bulan Maret / April tahun 2010 di Hotel Kwitang di Jakarta, yang saat itu Hj.Masniah mengaku istri dari mantan bupati Batu Licin kalimantan.dan mengaku mempunyai banyak bisnis dan asset serta BG untuk proyek jalan tol Surabaya–Mojokerto dan sedang membutuhkan dana Rp.400.000.000,- (empat ratus juta) yang digunakan Hj.Masniah untuk mencairkan BG dan oleh karena itulah minta bantuan Terdakwa untuk mencarikan dana jika cair maka Terdakwa akan diberikan keuntungan sebesar 15 % dan uang sebesar 1 milyar.

3. Bahwa dengan adanya janji dari sdri.Hj.Masniah tersebut maka Terdakwa berusaha keras untuk mencari dana dengan segala caranya termasuk sekarang ini yang menjadi perkaranya.

4. Bahwa pada awal bulan Juni 2010 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi Tatang Sukarta di Kantor Satprov AAL, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Tatang Sukarta kalau Terdakwa tidak mempunyai uang selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Saksi Tatang Sukarta agar Terdakwa dicarikan dana/pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan I (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1986-DE milik Terdakwa kemudian Saksi Tatang Sukarta bersedia untuk mencarikan dana.

5. Bahwa pada tanggal 16 September 2010 sekira pukul 11.00 Wib. Saksi Tri Atmoko ditelepon melalui HP oleh Saksi Tatang Sukarta, meminta agar Saksi Tri Atmoko mencarikan dana uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu I (satu) bulan dengan kompensasi atau jasa sebesar 15 % (lima belas persen), menurut Saksi Tatang Sukarta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan digunakan untuk mengurus administrasi memberikan meja-meja di Bank Mandiri Jl. Thamrin Jakarta untuk mencairkan BG (Bank Garansi), setelah BG (Bank Garansi) akan digunakan untuk pembiayaan proyek pembuatan jalan Tol Surabaya - Mojokerto oleh bundanya Terdakwa, pada saat itu Saksi Tatang Sukarta berkata kepada Saksi Tri Atmoko, " untuk Iebih jelasnya Saksi Tri Atmoko diajak Saksi Tatang Sukarta bertemu dengan Terdakwa dirumahnya pada tanggal 29 September 2010.

6. Bahwa pada tanggal 18 September 2010, Sakai Tri Atmoko menceritakan kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo, ada perwira TNI AL yang berpangkat Kapten membutuhkan dana Rp. 110.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) untuk biaya administrasi pencairan BG (Bank Garansi) dengan kompensasi 15 persen dan uang modal tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu dan Saksi Erva Yudhi Wardoyo setuju akan menyediakan dana.

7. Bahwa akhirnya pada tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 16.30 Wib, Saksi Erva Yudhi Wardoyo bersama Saksi Tri Atmoko mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Tanjung Sadari Colombo No. 6 Surabaya dan bertemu dengan Terdakwa, beberapa saat kemudian Saksi Tatang Sukarta juga datang ke rumah Terdakwa, pada saat itu selain membicarakan keinginan Terdakwa untuk meminjam uang pada saksi erva Yudhi Wardoyo senilai Rp.100 juta yang akan digunakan untuk bisnis jual beli mobil.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada saat yang bersamaan memberikan informasi lagi tentang menawarkan kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo untuk mencari dana atau meminjami uang sebesar Rp. 400 (empat ratus)juta,- dan uang tersebut nanti akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan tambahan 15 (lima belas) persen, uang sebesar tersebut akan digunakan untuk proyek jalan tol Mojokerto –Surabaya dan untuk biaya administrasi pencairan BG (Bank Garansi) milik Sdri.Hj.Masniah di Bank Mandiri JL Thamrin Jakarta, uang sebesar Rp. 44.000.000.000,- (empat puluh empat milyar rupiah) dan BG tersebut akan cair dalam jangka waktu I (satu) atau 2 (dua) minggu, apabila BG tersebut cair, Saksi Erva Yudhi Wardoyo akan dipinjami uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) oleh Sdri. Hj. Masniah sesuai yang dikatakan oleh Terdakwa.

9. Bahwa dari pertemuan itu juga Saksi Erva Yudhi Wardoyo sudah menyiapkan surat perjanjian pinjam uang yang dibawa dari rumahnya yang isinya Saksi Erva Yudhi Wardoyo sanggup menyediakan uang sebesar Rp. 105.000.000,-(seratus lima juta rupiah), surat perjanjian tersebut Saksi Erva Yudhi Wardoyo tanda tangani dan ditanda tangani Terdakwa sebagai peminjam uang, serta ditanda tangani saksi-saksi atas nama Saksi Tatang Sukarta dan Saksi Tri Atmoko dalam perjanjian tersebut Terdakwa akan memberikan kompensasi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Jima belas juta rupiah) sehingga Terdakwa nantinya akan mengembalikan uang keseluruhanya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dalam perjanjian tersebut Terdakwa memberikan jaminan I (satu) unit mobil Daihatsu Xenia namun saat itu uangnya belum diberikan oleh Saksi Erva Yudhi Wardoyo tapi akan ditransfer nantinya dan kata Terdakwa uang tersebut digunakan untuk bisnis jual beli mobil.

10. Bahwa pada tanggal 30 September 2010 Saksi Erva Yudhi Wardoyo mentransfer uang sebesar Rp. 105.000.000,-(seratus Jima juta rupiah) ke



putusan.mahkamahagung.go.id 00 076 33175 atas nama Terdakwa dan Terdakwa menjaminkan I (satu) unit mobil Daihatsu Xenia STNK atas nama Terdakwa, mobil Daihatsu Xenia tersebut diantar oleh Saksi Tri Atmoko dan diserahkan kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo, kemudian pada tanggal 4 Oktober 2010 Saksi Erva Yudhi Wardoyo mentransfer uang lagi ke Rekening Terdakwa No. 141 00 076 33175 sebesar Rp. 5.000.000,- (Jima juta rupiah) untuk melengkapi uang yang sudah Saksi Erva Yudhi Wardoyo transfer ke Terdakwa sebelumnya supaya menjadi total pinjaman uang sebesar Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah).

11. Bahwa Terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2010 sekira pukul 19.30 Wib melakukan pertemuan lagi dengan Saksi Erva Yudhi Wardoyo di rumah Terdakwa di Jl. Tanjung Sadari Colombo No. 6 Surabaya, yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Terdakwa, Saksi Erva Yudhi Wardoyo, Saksi Tri Atmoko, Saksi Tatang Sukarta dan Sdri. Hj. Masniah, dalam pertemuan tersebut Sdri. Hj. Masniah menunjukkan BC (Bank Garansi) yang berbentuk seperti piagam dan ciri-cirinya berhologram ada tulisannya Bank Mandiri Cabang Thamrin Jakarta, ada tulisan nominal uang senilai Rp. 44.000.000.000,(empat puluh empat milyar rupiah) dan tulisannya terbilang berwarna biru muda, BC (Bank Garansi) tersebut yang membawa Sdri. Hj. Masniah dan diakui BG (Bank Garansi) tersebut miliknya, kemudian BG (Bank Garansi) tersebut dipegang dan dilihat oleh Saksi Erva Yudhi Wardoyo setelah itu Saksi-I bertanya kepada Sdri. Hj. Masniah " Bu ni BG (Bank Garansi) nya asli apa tidak? dijawab oleh Sdri. Hj. Masniah" asli ni pak, bisa dicek di Bank Mandiri Gatot Subroto Jl. Jendral Sudirman Jakarta, selain itu Sdri. Hj. Masniah juga bercerita kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo kalau mempunyai PT yang memenangkan tender pembangunan jalan Tol Mojokerto - Kertosono.

12. Bahwa Saksi Erva Yudhi Wardoyo sering mendapatkan SMS (sebagaimana bukti SMS tanggal 7 oktober 2010 dan tgl 14 oktober 2010) dari Terdakwa yang intinya Terdakwa minta bantuan untuk mengirim uang untuk tambahan biaya administrasi pencairan BG (Bank Garansi) uang sebesar Rn. 100.000.000- (seratus juta rupiah).

13. Bahwa dengan adanya semus SMS yang sangat menggiurkan tersebut akhirnya mau tidak mau selanjutnya Saksi Erva Yudhi Wardoyo pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Erva Yudhi Wardoyo mentranfer uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke rekening 141 00 076 33175 atas nama Terdakwa melalui Transfer Bank Mandiri Jl. Merdeka No 115 Jombang.

14. Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2010 ketika tugas berlayar di Pontianak, Terdakwa menelepon Saksi Erva Yudhi Wardoyo untuk meminjam uang lagi ke Saksi Erva Yudhi Wardoyo sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Saksi Erva Yudhi Wardoyo kirim uang sebesar Rp. 15-000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening No. 141 00 076 33175 atas nama Terdakwa melalui transfer Bank Mandiri Jl. Merdeka No. 115 Jombang,

15. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa menelepon Saksi Erva Yudhi Wardoyo, mengajukan pinjaman uang lagi ke Saksi Erva Yudhi Wardoyo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang kepada saksi Mayor Mar Endrawan Rahmania dan Saksi Erva Yudhi Wardoyo diminta Terdakwa untuk mentransfer uang pinjaman tersebut ke Rekening Bank Mandiri No. 142 000 9964460 atas nama Sdri. Ria Virdianita dan pada saat itu Saksi Erva Yudhi Wardoyo mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jadi jumlah uang



putusan.mahkamahagung.go.id Wardoyo yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

16. Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo akan mengembalikan uang pinjaman tersebut ditambah fee sebesar 15 persen dan akan memberikan pinjaman kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk usaha pertambangan dan Terdakwa akan memberikan Saksi Erva Yudhi Wardoyo sebuah mobil Harier dan Saksi Tri Atmoko akan membelikan mobil Toyota Avanza apabila BG (Bank Garansi) nya sudah cair.

16. Bahwa dari uang yang oleh Terdakwa dipinjam dari saksi Erva Yudhi Wardoyo sebesar Rp.105 (seratus) juta dengan dalih untuk bisnis jual beli mobil telah ternyata faktanya oleh Terdakwa digunakan untuk menambah modalnya dan ditransfer ke sdri.Hj.Masniah kerana keinginan Terdakwa yang juga telah diperjajikan sdri.Hj.Masniah dengan iming-iming jika cair diberikan uang satu milyar.

17. Bahwa kemudian setelah berikutnya Saksi Erva Yudhi Wardoyo menerima SMS dari terdakwa sebagaimana bunyi keseluruhan bukti SMS dalam perkara ini dibacakan dipersidangan dan di akui oleh Terdakwa dia yang mengirimnya akhirnya karena bunyi Sms tersebut yang sangat menarik dan menjanjikan oleh karena itu saksi Erva Yudhi Wardoyo tgl 14 oktober 2010 mentransfer uang sebesar 100 juta ke rekening Terdakwa.

18. Bahwa jumlah uang total Saksi Erva Yudhi Wardoyo yang sudah ditransfer ke rekening Terdakwa No. 141 000 7633175 dan ke No. rekening No. 142 000 9964460 atas nama Sdri. Ria Virdianita berjumlah uang sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima belas juta rupiah).

19. Bahwa Saksi Erva Yudhi Wardoyo sudah berusaha untuk menghubungi Terdakwa dengan cara menelepon atau SMS dan juga menemui Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi Erva Yudhi Wardoyo sebesar Rp. 275.000000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dipinjam Terdakwa, namun Terdakwa hanya janji-janji saja dan sampai saat mi Terdakwa belum ada mengembalikan uang Saksi Erva Yudhi Wardoyo.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, majelis hakim mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut sebalas mengenai pembuktian unsur-unsurnya majelis hakim pada prinsipnya sependapat dengan oditur,namun demikian majelis hakim akan tetap menguraikan sendiri dan membuktikan sendiri tentang keterbuktian unsur-unsurnya.

Sedangkan mengenai pidananya majelis hakim akan mempertimbangkannya sendiri yang nantinya akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut majelis hakim mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa terhadap pledooi Penasehat Hukum pada halaman 1 sampai dengan halaman 5 yang pada pokoknya hanya menguraikan fakta dipersidangan mengenai keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan ,mengenai hal ini karena semuanya telah ternyata sudah terangkum dan tercatat keseluruhannya dalam berita acara sidang oleh panitera bahkan sangat lengkap oleh karena itu majelis hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

- Bahwa mengenai pledooi Penasehat Hukum pada halaman 6 sampai dengan halaman 11 yang pada pokoknya mengemukakan tidak sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya ,dalam hal ini majelis hakim akan menjawab dan berpendapat yang akan



25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijudikannya bersamaan dengan saat majelis hakim menguraikan serta membuktikan unsur-unsur tindak pidananya yang nantinya akan diuraikan dalam putusan ini. dan tentunya jika ternyata semua unsur-unsur terbukti maka majelis hakim akan sependapat dengan Oditur Militer dan Terdakwa harus dihukum. Namun demikian jika memang dari salah satu unsur saja tidak terbukti maka majelis hakim akan sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa, dan konsekwensinya Terdakwa harus dibebaskan, dengan segala konsekwensi hukumnya yang diatur oleh undang-undang layaknya orang tidak bersalah dan dalam mengadili perkara ini tentunya majelis akan bertindak adil dan bijaksana dengan selalu mempertimbangkan dari berbagai sudut, baik terhadap Terdakwa maupun korban, agar didapat keadilan yang mendekati obyektif sebagaimana fakta yang ada serta mempertimbangkan kemanfaatan, kepastian hukum itu sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon hukuman ringan majelis hakim akan mempertimbangkannya setelah majelis hakim menilai dan keseluruhannya setelah melihat fakta-fakta dipersidangan dan hal-hal yang meringankan serta memperatkan perbuatannya dan nantinya akan tercermin dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap replik yang diajukan oditur militer, majelis hakim mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena pada dasarnya hanya memperkuat alasannya atas keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam tuntutannya, dan majelis hakim pada prinsipnya sependapat dengan hal tersebut oleh karena itu tidak akan berpendapat lebih lanjut dan tentunya nanti tercermin saat majelis hakim membuktikan unsur-unsur tindak pidananya.

Menimbang : Bahwa terhadap replik Oditur Militer untuk Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan duplik dan tetap pada pembelaanya, dan oleh karena itu majelis hakim tidak perlu lagi untuk menanggapinya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif ke satu atau ke dua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Atau

Dakwaan Kedua :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif ke satu atau alternatif ke dua Majelis Hakim akan langsung membuktikan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id satu yang dirasa sangat sesuai sebagaimana fakta fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan alternatif Kesatu tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Barang siapa “

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam KUHP adalah ‘siapa saja’, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut (AAL) pada tahun 2002 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P) kemudian di tempatkan di KRI TPN-513, kemudian pada tahun 2007 pindah dinas di KRI Arung Samudra, selanjutnya pada tahun 2009 pindah dinas lagi di AAL, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa masih berdinas aktif di AAL dengan pangkat Kapten Laut (P) NRP. 16039/P.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AL, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

3. Bahwa benar sesuai Keputusan Gubernur Akademi Angkatan Laut selaku Papera Nomor: Kep/48/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Putut Dwi Susanto, Kapten Laut (P) NRP.16039/P, oleh karena itulah Terdakwa masih dalam Yustisiabile Peradilan Militer III-12 Surabaya.

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa telah ternyata dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sebagaimana keterangan saksi 1,2,dan 3 dan pengakuan Terdakwa bahwa ialah yang melakukan perbuatannya oleh karena itu majelis hakim berpendapat terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: “Barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum“

- Bahwa penempatan istilah “dengan maksud” di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti ‘kesengajaan’ dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.

- Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidak-bahkannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan.

- Sedang sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Hj. Masniah, dikenalkan oleh Sdr. Cahyono (teman Terdakwa) sekira bulan Maret / April tahun 2010 di Hotel Kwitang di Jakarta, yang saat itu Hj.Masniah mengaku istri dari mantan bupati Batu Licin kalimantan.dan mengaku mempunyai banyak bisnis dan asset serta BG untuk proyek jalan tol Surabaya –Mojokerto dan sedang membutuhkan dana Rp.400 (empat ratus) juta,yang digunakan Hj.Masniah untuk mencairkan BG dan oleh karena itulah minta bantuan Terdakwa untuk mencarikan dana jika cair maka Terdakwa akan diberikan keuntungan sebesar 15 % dan uang sebesar 1 milyar.
2. Bahwa benar dengan adanya janji dari sdri.Hj.Masniah tersebut maka Terdakwa berusaha keras untuk mencari dana dengan segala caranya.
3. Bahwa benar pada awal bulan Juni 2010 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi Tatang Sukarta di Kantor Satprov AAL, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Tatang Sukarta kalau Terdakwa tidak mempunyai uang selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Saksi Tatang Sukarta agar Terdakwa dicarikan dana/pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan I (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1986-DE milik Terdakwa kemudian Saksi Tatang Sukarta bersedia untuk mencarikan dana.
4. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2010 sekira pukul 11.00 Wib. Saksi Tri Atmoko ditelepon melalui HP oleh Saksi Tatang Sukarta, meminta agar Saksi Tri Atmoko mencarikan dana uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu I (satu) bulan dengan kompensasi atau jasa sebesar 15 %(lima belas persen) , menurut Saksi Tatang Sukarta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupeuah) akan digunakan untuk mengurus administrasi memberikan meja-meja di Bank Mandini JI. Thamrin Jakarta untuk mencairkan BG (Bank Garansi), setelah BG (Bank Garansi) akan digunakan untuk pembiayaan proyek pembuatan jalan Tol Surabaya - Mojokerto oleh bundanya Terdakwa, pada saat itu Saksi Tatang Sukarta berkata kepada Saksi Tri Atmoko," untuk Iebih jelasnya Saksi Tri Atmoko diajak Saksi



putusan.mahkamahagung.go.id
Kamu juga bisa bertemu dengan Terdakwa dirumahnya pada tanggal 29 September 2010.

5. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2010, Sakai Tri Atmoko menceritakan kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo, ada perwira TNI AL yang berpangkat Kapten membutuhkan dana Rp. 110.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) untuk biaya administrasi pencairan BG (Bank Garansi) dengan kompensasi 15 persen dan uang modal tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu dan Saksi Erva Yudhi Wardoyo setuju akan menyediakan dana.

6. Bahwa benar akhirnya pada tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 16.30 Wib, Saksi Erva Yudhi Wardoyo bersama Saksi Tri Atmoko mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Tanjung Sadari Colombo No. 6 Surabaya dan bertemu dengan Terdakwa, beberapa saat kemudian Saksi Tatang Sukarta juga datang ke rumah Terdakwa, pada saat itu selain membicarakan keinginan Terdakwa untuk meminjam uang pada saksi erva Yudhi Wardoyo senilai Rp.100 juta yang akan digunakan untuk bisnis jual beli mobil.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada saat yang bersamaan memberikan informasi lagi tentang menawarkan kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo untuk mencari dana atau meminjam uang sebesar Rp. 400 (empat ratus)juta,- dan uang tersebut nanti akan dikembalikan dalam jangka waktu I (satu) bulan dengan tambahan 15 (lima belas) persen, uang sebesar tersebut akan digunakan untuk proyek jalan tol Mojokerto – Surabaya. Terdakwa untuk biaya administrasi pencairan BC (Bank Garansi) milik Sdri.Hj.Masniah di Bank Mandiri JL Thamrin Jakarta, uang sebesar Rp. 44.000.000.000,- (empat puluh empat milyar rupiah) dan BG tersebut akan cair dalam jangka waktu I (satu) atau 2 (dua) minggu, apabila BG tersebut cair, Saksi Erva Yudhi Wardoyo akan dipinjam uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) oleh Sdri. Hj. Masniah sesuai yang dikatakan oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar dari pertemuan itu juga Saksi Erva Yudhi Wardoyo sudah menyiapkan surat perjanjian yang dibawa dan rumahnya yang isinya Saksi Erva Yudhi Wardoyo sanggup menyediakan uang sebesar Rp. 105.000.000,-(seratus lima juta rupiah), surat perjanjian tersebut Saksi Erva Yudhi Wardoyo tanda tangani dan ditanda tangani Terdakwa sebagai peminjam uang, serta ditanda tangani saksi-saksi atas nama Saksi Tatang Sukarta dan Saksi Tri Atmoko dalam perjanjian tersebut Terdakwa akan memberikan kompensasi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Jima belas juta rupiah) sehingga Terdakwa nantinya akan mengembalikan uang keseluruhanya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupeah) dalam perjanjian tersebut Terdakwa memberikan jaminan I (satu) unit mobil Daihatsu Xenia.

9 Bahwa benar pada tanggal 30 September 2010 Saksi Erva Yudhi Wardoyo mentransfer uang sebesar Rp. 105.000.000,-(seratus Jima juta rupiah) ke rekening No. 141 00 076 33175 atas nama Terdakwa dan Terdakwa menjaminkan I (satu) unit mobil Daihatsu Xenia STNK atas nama Terdakwa, mobil Daihatsu Xenia tersebut diantar oleh Saksi Tri Atmoko dan diserahkan kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo, kemudian pada tanggal 4 Oktober 2010 Saksi Erva Yudhi Wardoyo mentransfer uang lagi ke Rekening Terdakwa No. 141 00 076 33175 sebesar Rp. 5.000.000,- (Jima juta rupiah) untuk melengkapi uang yang sudah Saksi Erva Yudhi Wardoyo transfer ke Terdakwa sebelumnya supaya menjadi total pinjaman uang sebesar Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah).



putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2010 sekira pukul 19.30 Wib melakukan pertemuan lagi dengan Saksi Erva Yudhi Wardoyo di rumah Terdakwa di Jl. Tanjung Sadari Colombo No. 6 Surabaya, yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Terdakwa, Saksi Erva Yudhi Wardoyo, Saksi Tri Atmoko, Saksi Tatang Sukarta dan Sdri. Hj. Masniah, dalam pertemuan tersebut Sdri. Hj. Masniah menunjukkan BC (Bank Garansi) yang berbentuk seperti piagam dan ciri-cirinya berhologram ada tulisannya Bank Mandin Cabang Thamrin Jakarta, ada tulisan nominal uang senilai Rp. 44.000.000.000,(empat puluh empat milyar rupiah) dan tulisannya terbilang berwarna biru muda, BC (Bank Garansi) tersebut yang membawa Sdri. Hj. Masniah dan diakui BG (Bank Garansi) tersebut miliknya, kemudian BG (Bank Garansi) tersebut dipegang dan dilihat oleh Saksi Erva Yudhi Wardoyo setelah itu Saksi-I bertanya kepada Sdri. Hj. Masniah" Bu ni BG (Bank Garansi) nya asli apa tidak? dijawab oleh Sdri. Hj. Masniah" asli ni pak, bisa dicek di Bank Mandiri Gatot Subroto Jl. Jendral Sudirman Jakarta, selain itu Sdri. Hj. Masniah juga bercerita kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo kalau mempunyai PT yang memenangkan tender pembangunan jalan Tol Mojokerto - Kertosono.

11. Bahwa benar Saksi Erva Yudhi Wardoyo sering mendapatkan SMS (sebagaimana bukti SMS tanggal 7 oktober 2010 dan tgl 14 oktober 2010) dari Terdakwa yang intinya Terdakwa minta bantuan untuk mengirim uang untuk tambahan biaya administrasi pencairan BG (Bank Garansi) uang sebesar Rn. 100.000.000- (seratus juta rupiah).

12. Bahwa benar dengan adanya semus SMS yang sangat menggiurkan tersebut akhirnya mau tidak mau selanjutnya Saksi Erva Yudhi Wardoyo pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Erva Yudhi Wardoyo mentranfer uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke rekening 141 00 076 33175 atas nama Terdakwa melalui Transfer Bank Mandiri Jl. Merdeka No 115 Jombang.

13. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2010 ketika tugas berlayar di Pontianak, Terdakwa menelepon Saksi Erva Yudhi Wardoyo untuk meminjam uang lagi ke Saksi Erva Yudhi Wardoyo sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Saksi Erva Yudhi Wardoyo kirim uang sebesar Rp. 15-000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening No. 141 00 076 33175 atas nama Terdakwa melalui transfer Bank Mandiri Jl. Merdeka No. 115 Jombang,

14. Bahwa benar kemudian pada tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa menelepon Saksi Erva Yudhi Wardoyo, mengajukan pinjaman uang lagi ke Saksi Erva Yudhi Wardoyo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang kepada saksi Mayor Mar Endrawan Rahmania dan Saksi Erva Yudhi Wardoyo diminta Terdakwa untuk mentransfer uang pinjaman tersebut ke Rekening Bank Mandiri No. 142 000 9964460 atas nama Sdri. Ria Virdianita dan pada saat itu Saksi Erva Yudhi Wardoyo mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jadi jumlah uang Saksi Erva Yudhi Wardoyo yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

15. Bahwa benar Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo akan mengembalikan uang pinjaman tersebut ditambah fee sebesar 15 persen dan akan memberikan pinjaman kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk usaha pertambangan dan Terdakwa akan memberikan Saksi Erva Yudhi Wardoyo sebuah mobil Harier dan Saksi Tri Atmoko akan dibelikan mobil Toyota Avanza apabila BG (Bank Garansi) nya sudah cair.



putusan.mahkamahagung.go.id jumlah uang total Saksi Erva Yudhi Wardoyo yang sudah ditransfer ke rekening Terdakwa No. 141 000 7633175 dan ke No. rekening No. 142 000 9964460 atas nama Sdri. Ria Virdianita berjumlah uang sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima belas juta rupiah).

17. Bahwa benar Saksi Erva Yudhi Wardoyo sudah berusaha untuk menghubungi Terdakwa dengan cara menelepon atau SMS dan juga menemui Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi Erva Yudhi Wardoyo sebesar Rp. 275.000000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dipinjam Terdakwa, namun Terdakwa hariya janji-janji saja dan sampai saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan uang Saksi Erva Yudhi Wardoyo.

18. Bahwa benar Terdakwa setelah mendapatkan uang pinjaman dari saksi Erva Yudi Wardoyo sebesar 110 juta dengan jaminan mobil Xenia maka langsung ditransfer ke sdri.Hj. Masnah,kemudian juga uang sebesar Rp.100 juta rupiah yang ditransfer oleh saksi Erva Yudi Wardoyo pada tgl 14 oktober 2010 juga langsung ditransfer ke sdri Hj.masniah.

19. Bahwa benar dengan demikian seluruh uang yang telah didapat dari saksi Erva yudi Wardoyo dinikmati oleh sdri Hj.Masniah, namun dengan demikian Terdakwa juga menikmati uang tersebut karena tidak semua uang tersebut diserahkan kepada Hj.Masniah tapi digunakan untuk kepentingan pribadinya dan juga diberikan kepada saksi tatang Sukarta untuk transportasi dan kepada saksi Tri Atmoko, perbuatannya dilakukan karena selama ini Terdakwa sudah banyak hutang karena ikut mendukung Ir.Sigit pencalonan sebagai bupati Banyuwangi namun gagal sedangkan pinjaman Terdakwa kepada orang lain sudah banyak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

- Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

- Yang dimaksud dengan “martabat palsu” atau “keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa Ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

- Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.



putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis hariya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “Dengan rangkaian kebohongan”.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku kejahatan penipuan, dalam hal ini Terdakwa, dalam upaya memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri tersebut telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, padahal ia mengetahui dan menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.

- Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” dalam unsur ini adalah upaya pelaku untuk menyentuh hati nurani si korban sehingga ia tergerak dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang diinginkan pelaku. Tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

- Bahwa yang dimaksud dengan “barang” di sini adalah sesuatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “menggerakkan orang lain supaya memberi hutang kepadanya”.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Hj. Masniah, dikenalkan oleh Sdr. Cahyono (teman Terdakwa) sekira bulan Maret / April tahun 2010 di Hotel Kwitang di Jakarta, yang saat itu Hj.Masniah mengaku istri dari mantan bupati Batu Licin kalimantan.dan mengaku mempunyai banyak bisnis dan asset serta BG untuk proyek jalan tol Surabaya –Mojokerto dan sedang membutuhkan dana Rp.400 (empat ratus) juta,yang digunakan Hj.Masniah untuk mencairkan BG dan oleh karena itulah minta bantuan Terdakwa untuk mencarikan dana jika cair maka Terdakwa akan diberikan keuntungan sebesar 15 % dan uang sebesar 1 milyar.
2. Bahwa dengan adanya janji dari sdri.Hj.Masniah tersebut maka Terdakwa berusaha keras untuk mencari dana dengan segala caranya.
3. Bahwa pada awal bulan Juni 2010 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi Tatang Sukarta di Kantor Satprov AAL, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Tatang Sukarta kalau Terdakwa tidak mempunyai uang selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Saksi Tatang Sukarta agar Terdakwa dicarikan dana/pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan I (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1986-DE milik Terdakwa kemudian Saksi Tatang Sukarta bersedia untuk mencarikan dana.
4. Bahwa Saksi Erva Yudhi Wardoyo sering mendapatkan SMS (sebagaimana bukti SMS tanggal 7 oktober 2010 dan tgl 14 oktober 2010) dari Terdakwa yang intinya Terdakwa minta bantuan untuk mengirim uang untuk tambahan biaya administrasi pencairan BG (Bank Garansi uang sebesar Rn. 100.000.000- (seratus juta rupiah).



putusan.mahkamahagung.go.id adanya semus SMS yang sangat menggiurkan tersebut akhirnya mau tidak mau selanjutnya Saksi Erva Yudhi Wardoyo pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Erva Yudhi Wardoyo mentranfer uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke rekening 141 00 076 33175 atas nama Terdakwa melalui Transfer Bank Mandiri Jl. Merdeka No 115 Jombang.

6. Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo akan mengembalikan uang pinjaman tersebut ditambah fee sebesar 15 persen dan akan memberikan pinjaman kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk usaha pertambangan dan Terdakwa akan memberikan Saksi Erva Yudhi Wardoyo sebuah mobil Harier dan Saksi Tri Atmoko akan dibelikan mobil Toyota Avanza apabila BG (Bank Garansi) nya sudah cair.

7. Bahwa benar dengan adanya dalih Terdakwa untuk modal bisnis jual beli mobil lalu meminjam uang dengan jaminan mobil Daihatshu Xenia kepada saksi Erva Yudi dengan iming-iming pengembalian dengan waktu singkat ,telah ternyata bisnis jual beli mobil tidak ada akan tetapi setelah mendapat pinjaman uang lalu Terdakwa telah menyetorkan uang kepada sdri hj.Masniah karena jika Terdakwa ikut dapat mencairkan BG tersebut telah dijanjikan uang sebesar 1 M.

8. Bahwa benar dengan adanya SMS mulai tanggal 7oktober 2010 dan seterusnya dari Terdakwa (bukti terlampir dalam daftar barang bukti isi SMS yang bertubi tubi dari Terdakwa) yang telah diungkap dipersidangan yang pada intinya supaya segera menyetorkan uang Rp.100 juta ,pada hal telah ternyata dari SMS tersebut dengan kenyataan yang ada Terdakwa sendiri tidak mengetahui benar atau tidak nya BG tersebut dapat di cairkan sehingga dengan bunyi SMS yang sangat menjanjikan dan seakan akan benar tidak bohong serta meyakinkan tersebut mau tidak mau Saksi Erva Yudi wardoyo mau mentransfer uangnya ke rekening Terdakwa.

Bahwa dari uraian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: “Dengan rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan alternative Kesatu, Majelis berpendapat bahwa Dakwaan alternative Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatip kesatu :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum , dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar



33 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa sifat perbuatan Terdakwa tidak lain adalah motif ekonomi yang pada hakekatnya adalah keinginan Terdakwa yang sangat tergiur dengan dalih untuk mendapatkan uang dari sdr Masniah yang akan memberikan imbalan dan hadiah yang cukup besar sehingga dengan cara-cara apapun akan dijalankan Terdakwa dengan mencari penyandang dana untuk mencairkan BG yang ternyata Terdakwa sendiri tidak mengetahui tidak mengerti apa itu BG dan proyek dimana yang dijalankan oleh sdr.Masniah tidak dapat dibuktikan secara nyata.dan juga sebelumnya ternyata Terdakwa juga telah ikut mendukung pencalonan Ir.Sigit Supriatno sebagai bupati Banyuwangi yang jika berhasil jadi bupati akan diberingan iming-iming hadiah mobil dan uang sehingga Terdakwa ikut menanamkan uangnya sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sehingga akhirnya banyak hutang dan untuk mengembalikan uang itu semua, salah satunya perbuatan sekarang ini yang menjadi motifnya

Bahwa akibat perbuatannya salah satunya saksi Erva yudi Wardoyo pokoknya telah kehilangan uangnya,dan hal hal yang mempengaruhi perbuatan tersebut karena lemahnya tanggung jawab dan ketidak mengertian Terdakwa terhadap apa yang akan dilakukan serta keinginan yang menggebu-gebu dan diluar pemikiran akal sehat untuk mendapatkan uang yang besar serta kekayaan yang nanti akan didapat secara mudah tanpa bekerja berta dan Terdakwa tidak menyadari bahwa kehidupan tentara dibatasi oleh segala aturan dan penghasilan yang sudah ditentukan oleh Negara dan sangat terbatas.

Menimbang : Bahwa tujuan Mejelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa berterus terang dalam persidangan serta merasa meyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- 2 Terdakwa masih muda dan dapat dibina kembali.
- 3 Terdakwa sudah ada dan beritikad baik telah mengembalikan sebagian uang sebesar Rp.25 (dua puluh lima) juta kepada saksi Erva Yudhi wardoyo pada tanggal 18 oktober 2013.
- 4 Terdakwa hanya sebagian kecil menikmati keseluruhan hasilnya.

Hal-hal yang memberatkan :



putusan.mahkamahagung.go.id dapat mencemarkan nama baik satuan

2 Perbuatan Terdakwa melanggar delapan wajib TNI ke 5,6,8.

Menimbang : Bahwa setelah majelis hakim mempertimbangkan kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai oleh Majelis Hakim sebagai sesuatu yang terlalu berat, oleh karena itu perlu untuk mengabulkan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa dan oleh karenanya majelis hakim perlu mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara oleh karena itu harus dikurangkan keseluruhannya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Erva Yudhi Wardoyo (Saksi Erva Yudhi Wardoyo) sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) tanggal 29 September 2010.

- 1 (satu) lembar foto copy slip bukti transfer uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) di Bank Mandiri Jl. Merdeka No. 115 Jombang dari Sdr. Erva Yudhi Wardoyo (Saksi Erva Yudhi Wardoyo) ke rekening Terdakwa No. 14100 076 33175 tanggal 30 September 2010.

- 1(satu) lembar foto copy slip bukti transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di Bank Mandiri Jl. Merdeka No. 115 Jombang dari Sdr. Erva Yudhi Wardoyo (Saksi Erva Yudhi Wardoyo) ke rekening Terdakwa No. 14100 076 33175 tanggal 04 Oktober 2010.

- 1 (satu) lembar foto copy slip bukti transfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Bank Mandiri Jl. Merdeka No 115 Jombang dari Sdr. Erva Yudhi Wardoyo (Saksi Erva Yudhi Wardoyo) ke rekening Terdakwa No 141.00.076.33175 tanggal 14 Oktober 2010.

- 1 (satu) lembar foto copy slip bukti transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di Bank Mandiri Jl. Merdeka No 115 Jombang dari Sdr. Erva Yudhi Wardoyo (Saksi Erva Yudhi Wardoyo) ke rekening Terdakwa No 141.00.076.33175 tanggal 21 Oktober 2010

- 1 (satu) lembar foto copy slip bukti transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Bank Mandiri Jl. Merdeka No. 115 Jombang dari Sdr. Erva Yudhi Wardoyo (Saksi Erva Yudhi Wardoyo) ke rekening Sdri. Ria Virdianita No. 142 00 009 64460 tanggal 25 Oktober 2010.

Bahwa surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti telah Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara dan dapat memperkuat sebagai petunjuk dalam pembuktian atas kesalahan Terdakwa, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara dan sekaligus ditentukan statusnya.



35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat putusan Mahkamah Agung RI serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : PUTUT DWI SUSANTO, Kapten Laut (P) NRP 16039/P, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penipuan",

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Erva Yudhi Wardoyo (Saksi Erva Yudhi Wardoyo) sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) tanggal 29 September 2010.

- 1 (satu) lembar foto copy slip bukti transfer uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) d Bank Mandiri Jl. Merdeka No. 115 Jombang dari Sdr. Erva Yudhi Wardoyo (Saksi Erva Yudhi Wardoyo) ke rekening Terdakwa No. 14100 076 33175 tanggal 30 September 2010.

- 1(satu) lembar foto copy slip bukti transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) d Bank Mandirii Jl. Merdeka No. 115 Jombang dari Sdr. Erva Yudhi Wardoyo (Saksi Erva Yudhi Wardoyo) ke rekening Terdakwa No. 14100 076 33175 tanggal 04 Oktober 2010.

- 1 (satu) lembar foto copy slip bukti transfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Bank Mandiri Jl. Merdeka No 115 Jombang dari Sdr. Erva Yudhi Wardoyo (Saksi Erva Yudhi Wardoyo) ke rekening Terdakwa No 141.00.076.33175 tanggal 14 Oktober 2010.

- 1 (satu) lembar foto copy slip bukti transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)di Bank Mandiri Jl. Merdeka No 115 Jombang dari Sdr. Erva Yudhi Wardoyo (Saksi Erva Yudhi Wardoyo) ke rekening Terdakwa No 141.00.076.33175 tanggal 21 Oktober 2010

- 1 (satu) lembar foto copy slip bukti transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Bank Mandiri Jl. Merdeka No. 115 Jombang dari Sdr. Erva Yudhi Wardoyo (Saksi Erva Yudhi Wardoyo) ke rekening Sdri. Ria Virdianita No. 142 00 009 64460 tanggal 25 Oktober 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

/ Demikian ...



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Suyanto, S.H., M.H Mayor Chk NRP 544973 sebagai Hakim Ketua, serta Tri Achmad Baykonni, SH.MH Mayor Sus NRP 520883 dan Prastiti Siswayani, S.H. Mayor Chk (K) NRP 11960026770670, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, SH.MH Mayor Chk NRP 11980021130172, Penasihat Hukum Krisno Hadi Susanto, SH Lettu Laut (KH) NRP 18372/P, Panitera Awan Karunia Sanjaya, SH Lettu Laut (KH) NRP 18897/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhammad Suyanto, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 544973

Hakim Anggota-I

Ttd

Tri Achmad Baykonni, SH.MH
Mayor Sus NRP 520883

Hakim Anggota-II

Ttd

Prastiti Siswayani, S.H
Mayor Chk (K) NRP 11960026770670

Panitera

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, SH
Lettu Laut (KH) NRP 18897/P

Salinan Putusan
Ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, SH
Lettu Laut (KH) NRP 18897/P